

Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengikatan Jaminan

Fikrotul Jadidah

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

Email: Fikrotul.jadidah17@gmail.com

Abstrak. berlakunya ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 perubahan nyata terlihat dalam nomenklatur hukum yang mengatur ketentuan tentang perbankan syariah. Salah satunya yang terlihat nyata adalah keberadaan Agunan dalam pembiayaan bank syariah yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 berkaitan dengan pengaturan Kelayakan Penyaluran Dana. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, dapat dilihat dalam praktik perbankan syariah sangat menitikberatkan keberadaan agunan dalam penilaian pemberian pembiayaan pada nasabah. Fokus permasalahan dalam penulisan jurnal ini yaitu pada perbedaan pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit dengan perjanjian pembiayaan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan memahami perbedaan pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit dengan perjanjian pembiayaan syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengikatan jaminan kredit bank di Indonesia, yaitu yang pertama pengikatan jaminan perorangan dan yang kedua pengikatan jaminan kebendaan melalui hak tanggungan, fidusia, gadai, dan cession. Kaitannya dengan perjanjian pengikatan jaminan yang merupakan perjanjian aksesoir, yakni perjanjian yang lahir setelah perjanjian utang piutang menurut hukum Islam diperbolehkan, bahkan disepakati oleh para ulama (ittifaq al-madzhab). Hal ini sesuai dengan bentuk kedua dari proses terjadinya akad rahn yang lahir setelah akad utang piutang yang melahirkan kewajiban pembayaran. Dari uraian tersebut. Oleh karena itu, bagi lembaga keuangan syaria'ah, seperti perbankan syaria'ah atau gadai syaria'ah yang ada di Indonesia, yang menerapkan sistem pengikatan jaminan dalam pemberian kredit atau pembiayaan kepada nasabahnya, tentu saja dapat menerapkan sistem jaminan yang saat ini telah ada dan berlaku di negara ini.

Kata Kunci : *Hukum Positif, Jaminan, Hukum Islam.*

Abstract. *the enactment of the provisions of Law no. 21 of 2008 visible changes in the legal nomenclature governing the provisions on Islamic banking. One of the obvious ones is the existence of collateral in Islamic bank financing which is stated in the provisions of Article 23 Paragraph (2) of Law no. 21 of 2008 relating to the Eligibility of Fund Distribution. Based on these provisions, it can be seen in the practice of Islamic banking that it emphasizes the existence of collateral in the assessment of the provision of financing to customers. The focus of the problem in writing this journal is the difference between the collateral binding in the credit agreement with the sharia financing agreement. This study aims to identify, analyze and understand the differences between the collateral binding in the credit agreement with the sharia financing agreement. The results of this study indicate that the binding of bank credit guarantees in Indonesia, namely the first binding of individual guarantees and the second binding of property guarantees through mortgages, fiduciary, pawn, and cession. The connection with the guarantee binding agreement is an accessory agreement, which is an agreement that is born after a debt agreement according to Islamic law is allowed, even agreed upon by the scholars (ittifaq al-madzhab). This is in accordance with the second form of the process of the rahn contract which was born after the debt contract which gave birth to the payment obligation. From the description. Therefore, for sharia'ah financial institutions, such as syaria'ah banking or syaria'ah pawns in Indonesia, which implement a guarantee binding system in providing credit or financing to their customers, of course they can apply the guarantee system that currently exists. and applies in this country.*

Keywords: *Positive Law, Guarantee, Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Akibat dari pengaruh globalisasi dunia, dengan perkembangan pergaulan internasional yang pesat dan perkembangan teknologi informasi, maka kebutuhan untuk mengetahui hukum dari sistem hukum lain di dunia ini makin terasa, sehingga perkembangan pengetahuan tentang perbandingan hukum sangat cepat.

Perkembangan lembaga keuangan Islam mengalami perkembangan pesat di dunia melalui berbagai model *legal framework of Islamic institution* yang dipraktikkan, baik di negara mayoritas maupun minoritas muslim seperti Inggris. Pada awal dipraktikannya sistem perbankan syariah di Indonesia, kondisi perbankan syariah yang tidak mengalami *negative spread* pasca krisis moneter tahun 1998, memunculkan keinginan Pemerintahan untuk mereformasi legalitas formal perbankan syariah melalui diundangkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Aturan ini mengatur bank yang beroperasi secara ganda (*dual system bank*), kemudian dilanjutkan dengan dibuatnya Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Perkembangan ekonomi Islam belakangan ini menunjukkan peningkatan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ekonomi Islam juga menyajikan pandangan dalam konteks aktivitas ekonomi manusia. Dasarnya ada dalam Al-Qur'an dan As-sunah sebagai petunjuk bagi perilaku manusia.

Pasca berlakunya ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 perubahan nyata terlihat dalam nomenklatur hukum yang mengatur ketentuan tentang perbankan syariah. Salah satunya yang terlihat nyata adalah keberadaan Agunan dalam pembiayaan bank syariah yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 berkaitan dengan pengaturan Kelayakan Penyaluran Dana. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, dapat dilihat dalam praktik perbankan syariah sangat menitikberatkan keberadaan agunan

dalam penilaian pemberian pembiayaan pada nasabah.

Ketentuan ini berbeda dengan penyebutan agunan dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 yang tidak dinyatakan secara tegas dalam pasal tersebut, padahal jika merujuk pada Pasal 1131 KUHPerdara jelas menyebutkan seluruh hak kebendaan seseorang menjadi jaminan bagi seluruh perikatan. Ketentuan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 ini juga berbeda dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UU No. 14 tahun 1976 tentang Perbankan yang secara tegas menyebutkan keharusan pemberian jaminan dalam kredit.

Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penulisan artikel ilmiah dengan judul Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengikatan Jaminan. Dengan fokus pada rumusan permasalahan : bagaimana perbedaan pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit dengan perjanjian pembiayaan syariah ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan memahami perbedaan pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit dengan perjanjian pembiayaan syariah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama bidang hukum ekonomi dan ilmu pengetahuan perundang-undangan. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber kajian ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum pada umumnya dan kepada akademisi pada khususnya.

HASIL PENELITIAN Dan PEMBAHASAN

1. Jaminan Dalam Hukum Positif

A. Pengertian Jaminan

Pada dasarnya istilah jaminan itu berasal dari kata "jamin" yang berarti "tanggung", sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia memang tidak secara tegas merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan jaminan itu. Namun demikian dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dapat diketahui arti dari jaminan tersebut. Ketentuan Pasal 1131 menyatakan bahwa, "*Segala kebendaan si berutang (debitor), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitor tersebut*" Pasal 1131 KUH Perdata tersebut mengandung asas bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab yang mana berupa penyediaan kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya. Asas ini sangat adil, sesuai dengan asas kepercayaan di dalam hukum perikatan, di mana setiap orang yang memberikan utang kepada seorang (kreditor) percaya bahwa debitor akan melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setiap orang wajib memenuhi apa yang telah dijanjikannya sebagai wujud dari tanggung jawab moral yang sekaligus merupakan tanggung jawab hukum.

Asas sebagaimana dikemukakan di atas, diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa, "*Kebendaan tersebut dalam Pasal 1131 menjadi jaminan bersama bagi para kreditor, dan hasil pelelangan kebendaan tersebut dibagi di antara para kreditor seimbang menurut besar kecilnya piutang*

mereka masing-masing, kecuali alasan-alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu daripada piutang yang lain".

Dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata dapat diketahui bahwa apabila seorang debitor mempunyai beberapa kreditor maka pada prinsipnya kedudukan para kreditor itu adalah sama (asas paritas creditorium). Dalam hal harta kekayaan debitor yang bersangkutan tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, maka para kreditor itu dibayar berdasarkan asas keseimbangan, dalam arti masing-masing kreditor memperoleh pembayaran seimbang dengan piutangnya. Sedangkan dalam pasal 1 point (26) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud jaminan/agunan adalah jaminan tambahan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan pemilik agunan kepada bank syariah dan/UUS guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

B. Dasar Hukum Jaminan

Dalam hukum positif Indonesia terdapat berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur jaminan dalam rangka melaksanakan sistem kehati-hatian (prudential) yang harus dilakukan oleh industri perbankan, termasuk perbankan syariah. Peraturan perundangundangan tersebut antara lain dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, peraturan perundangundangan Bank Indonesia dan KUH Perdata. Berikut akan disebutkan beberapa pasal perundangundangan di atas yang terkait dengan urgensi jaminan di perbankan:

- 1) Dalam UU No. 10 tahun 1998 terdapat pada pasal 8 dan penjelasannya pasal 8 ayat (1) serta pasal 12 A ayat (1) berikut ini:
- 2) Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah pasal 2 (ayat 1) dan penjelasannya, dan pada PAPS (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) tahun 2003 Bank Indonesia.

C. Fungsi Jaminan

Pembayaran kembali kredit perbankan diharapkan terutama dari dana yang dihasilkan oleh usaha atau kegiatan yang dibiayai dengan kredit yang diperoleh debitur, kecuali untuk kredit konsumtif berasal terutama dari penghasilan pribadi debitur. Sepanjang dana yang diperoleh dari usaha dan kegiatan itu dapat disediakan dan digunakan untuk memenuhi seluruh kewajiban debitur kepada bank, maka tidak akan terjadi tunggakan kredit atau kredit macet.

Tunggakan kredit ataupun kredit macet merupakan salah satu risiko kredit perbankan. Risiko kredit yang berupa tunggakan kredit atau kegagalan kredit karena sesuatu sebab sehingga menjadi kredit macet, harus diatasi sesegera mungkin agar bank tidak mengalami kerugian. Salah satu diantara upaya mengatasinya adalah dengan melakukan pencairan atas jaminan kredit dan hasil pencairannya tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada bank. Pencairan jaminan kredit yang dilakukan dengan cara penjualannya merupakan salah satu upaya untuk memperoleh pelunasan kredit karena hasil penjualan jaminan kredit dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban debitur.

Dengan demikian jaminan kredit mempunyai fungsi untuk mengamankan pelunasan kredit bila dikemudian hari debitur wanprestasi terhadap bank, antara lain berupa tidak melunasi kredit sesuai. Dengan perjanjian kredit yang ditandatangani. Agar fungsi pengamanan kredit seperti yang diharapkan dapat tercapai, maka jaminan kredit yang dikuasai bank harus merupakan sesuatu jaminan yang mempunyai nilai yang baik dan seharusnya diikat dengan sesuatu lembaga jaminan secara sempurna.

Disamping fungsinya untuk pengamanan kredit, dengan dipersyaratkan penyerahan sesuatu jaminan kredit yang mempunyai nilai tinggi, tentunya akan mendorong debitur untuk secara cepat melunasi kreditnya agar jaminan tersebut tidak dicairkan karena terjadinya kemacetan pelunasan kredit. Debitur juga akan

terdorong untuk berhati-hati dalam mempergunakan dana yang berasal dari kredit antara lain dengan memperhatikan tujuan penggunaan kredit sebagaimana yang telah disepakatinya dengan bank. Debitur akan menggunakan kredit dengan hati-hati agar betul-betul bermanfaat dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan ya. Jika debitur dapat melunasi kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka jaminan kredit tidak perlu dicairkan dan harus dikembalikan kepada debitur.

Oleh karena itu, jaminan kredit memberikan manfaat bagi para pihak yang melakukan transaksi kredit atau pembiayaan baik bagi kreditur maupun debitur. Bagi kreditur setidaknya ada dua manfaat yang diperoleh, yaitu terwujudnya keamanan terhadap transaksi kredit atau pembiayaan yang ditutup dan juga memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Sedangkan, bagi debitur selain akan mendorong debitur agar segera melunasi hutang seperti telah disebutkan sebelumnya, juga dengan adanya benda jaminan itu debitur dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Keamanan modal adalah dimaksudkan bahwa kredit atau modal yang diserahkan oleh kreditur kepada debitur tidak merasa takut atau khawatir tidak dikembalikannya modal tersebut. Disamping itu, akan memberikan kepastian hukum bagi debitur untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga/bagi hasilnya yang ditentukan. Di samping itu, bagi debitur adalah adanya kepastian dalam berusaha. Karena dengan modal yang dimilikinya dapat mengembangkan bisnisnya lebih lanjut.

D. Macam-Macam Jaminan

Secara umum jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheid*) dan jaminan kebendaan (*zakerlijke zekerheid*).

1) Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitor. Dengan perkataan lain, jaminan perorangan itu adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang

(kreditor) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban -kewajiban si berutang (debitor).

Dalam jaminan perorangan (*borgtocht*) itu selalu di maksudkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban -kewajiban pihak debitor, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda debitor dapat disita dan dilelang menurut ketentuan ketentuan perihal pelaksanaan atau eksekusi putusan Pengadilan.

Mengenai pengertian penanggungan ditegaskan dalam pasal 1820 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

"Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya".

Sebagaimana halnya perjanjian - perjanjian lainnya, maka perjanjian perorangan ini juga bersifat accesoir, dalam arti bahwa perjanjian penanggungan itu baru timbul setelah dilahirkannya perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang piutang.

Tanggung jawab penanggung terhadap debitor, adalah tanggung jawab yang bersifat suatu "cadangan" saja, dalam arti berfungsi apabila harta benda debitor tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, atau dalam halnya debitor itu sama sekali tidak mempunyai harta benda yang dapat disita. Jadi kalau pendapatan lelang sita atas harta benda debitor itu tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, barulah tiba gilirannya untuk menyita harta benda penang gung/penjamin. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berutang, selainnya jika si berutang lalai, sedangkan bendabenda di berutang ini harus lebih dahulu disita dan dual untuk melunasi utangnya".

Akibat lain dari hubungan antara debitor dan penang gung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari debitor utama, baik penanggungan

telah diadakan maupun tanpa pengetahuan debitor utama. Penuntutan kembali ini tidak mengenai uang pokoknya mau pun mengenai bunga serta biaya-biaya lain.

Namun, oleh karena jaminan perorangan ini tidak ada hak *privilege* atau hak yang diistimewakan terhadap kreditor - kreditor lainnya, maka jaminan itu hampir tidak berarti bagi bank sebagai pihak pemberi kredit. Sebab tentunya bagi pihak kreditor menginginkan jaminan yang lebih kuat dan bersifat khusus. Sehingga bila suatu saat debitor tidak memenuhi utangnya maka dapat dengan mudah menyita dan melelang barang yang dijadikan jaminan tersebut.

2) Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang (kreditor) terhadap debitornya, atau antara si berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban kewajiban dari si berutang (debitor).

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyen dirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pem -bayaran) kewajiban (utang) seorang debitor. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si debitor sendiri atau kekayaan seseorang pihak ketiga. Pemberian jaminan ke bendaan ini kepada si berpiutang (kreditor) tertentu, memberikan kepada si berpiutang tersebut suatu hak *privilege* (hak istimewa) terhadap kreditor lainnya.

Dari pengertian benda sebagai kekayaan seseorang, maka benda tersebut termasuk juga kekayaan yang tidak dapat dilihat, misalnya hak piutang. Sebab yang dimaksud dengan benda (*zaak*) dalam arti luas, ialah sesuatu yang dapat dihaki orang lain.

Penyendirian atau penyediaan secara khusus kekayaan itu diperuntukkan bagi kepentingan seorang debitor terten tu yang telah memintanya, karena bila tidak ada penyendirian atau penyediaan secara khusus itu bagian dari kekayaan tadi seperti halnya dengan seluruh kekayaan debitor dijadikan

jaminan untuk pembayaran semua utang debitur. Dengan demikian maka pemberian jaminan kebendaan kepada seorang kreditor tertentu, memberikan kepada kreditor tersebut suatu "*privilege*" atau kedudukan istimewa terhadap para kreditor lainnya.

E. Lembaga Jaminan di Indonesia

Dalam praktek perkreditan atau pembiayaan, keberadaan agunan sebagai jaminan tambahan ternyata menjadi hal yang lebih diutamakan oleh bank dibandingkan dengan sekedar jaminan berupa keyakinan bahwa debitur akan mampu mengembalikan kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Di samping itu, untuk lebih meyakinkan bahwa agunan yang diberikan akan mampu menjamin pengembalian kredit atau pembiayaan bila terjadi wanprestasi, maka agunan yang diserahkan oleh debitur harus dilakukan pengikatan.

Pengikatan jaminan/agnan merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian buntut atau perjanjian turutan), sedangkan perjanjian pokoknya dalam konteks perbankan berupa pemberian kredit atau pembiayaan. Oleh karena itu, berdasarkan doktrin hukum maka perjanjian *accessoir* dibuat berdasarkan suatu perjanjian pokok. Bila perjanjian pokok hapus maka perjanjian *accessoir* juga harus dihapuskan. Sehubungan dengan itu, perjanjian kredit atau pembiayaan adalah perjanjian pokok dan perjanjian pengikatan jaminan/agnan adalah perjanjian *accessoir*. Dengan demikian untuk pengamanan pemberian kredit atau pembiayaan seharusnya setelah perjanjian ditandatangani segera dilakukan perjanjian pengikatan jaminan kredit atau pembiayaan.

Mengenai pengikatan jaminan kredit atau pembiayaan dapat diikuti berbagai ketentuan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga jaminan dalam kaitannya dengan suatu utang piutang.

Di Indonesia setelah Tahun 1996, yakni sejak lahirnya UU. No. 4 Tahun 1996 tentang tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, pengikatan jaminan (agnan) kredit atau pembiayaan di bank melalui lembaga

jaminan dapat dilakukan melalui beberapa macam lembaga jaminan, yaitu gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia. Adapun uraian singkat mengenai masing-masing bentuk lembaga jaminan adalah sebagai berikut:

1) Gadai

Lembaga jaminan yang disebut Gadai diatur oleh ketentuan pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata. Gadai merupakan lembaga jaminan yang digunakan untuk mengikat jaminan utang yang berupa barang-barang bergerak antara lain berupa barang-barang perhiasan (misalnya kalung emas dan gelang emas), surat berharga dan surat yang mempunyai harga (misalnya saham dan sertifikat deposito), mesin-mesin yang tidak terpasang secara tetap di tanah atau bangunan (misalnya genset), dan sebagainya.

Pengikatan jaminan melalui Gadai memberikan jaminan kebendaan kepada krediturnya sebagai pemegang Gadai, artinya kreditur mempunyai hak menagih pelunasan piutangnya atas benda yang diikat dengan Gadai tersebut.

Pengikatan jaminan melalui Gadai memberikan hak didahulukan atau hak preferen kepada kreditur sebagai pemegang Gadai, artinya kreditur tersebut akan memperoleh pembayaran didahulukan atas piutangnya dari hasil pencairan (penjualan) benda yang diikat dengan Gadai dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya.

2) Hipotik

Lembaga Hipotik pada saat ini hanya digunakan untuk mengikat jaminan utang yang berupa kapal laut berukuran bobot 20 m³ atau lebih sesuai dengan ketentuan pasal 314 KUH Dagang dan UU No.21 tahun 1992 tentang Pelayaran, dengan mengacu antara lain kepada ketentuan Hipotik yang tercantum dalam KUH Perdata.

Pengikatan kapal laut melalui Hipotik memberikan kepastian hukum bagi kreditur sesuai dengan dibuatnya akta dan sertifikat Hipotik yang dalam praktek

pelaksanaannya adalah berupa Akta Hipotik berdasarkan perjanjian pinjaman dan Akta Kuasa Memasang Hipotik

3) Hak Tanggungan

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Pemberiannya merupakan ikutan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum hutang piutang yang dijamin pelunasannya.

4) Fidusia

Semula bentuk jaminan ini tidaklah diatur dalam perundang-undangan melainkan berkembang atas dasar yurisprudensi, di Indonesia baru diatur dalam undang-undang pada tahun 1999 dengan lahirnya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.

Fidusia merupakan pengembangan dari lembaga Gadai, oleh karena itu yang menjadi objek jaminannya yaitu barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tersebut, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

F. Eksekusi Jaminan

Eksekusi atau pencairan jaminan kredit dapat terjadi karena debitur wanprestasi atas perikatan yang disepakatinya dengan pihak bank yang mengakibatkan terjadinya penunggakan pelunasan kredit sehingga pelunasannya

diharapkan dari hasil penjualan jaminan kredit. Walaupun mengenai pencairan jaminan kredit tidak selalu harus terjadi misalnya karena masih adanya prospek pelunasan kredit dan upaya pelunasan lain oleh debitur kepada bank, kiranya dalam rangka penilaian atas sesuatu jaminan kredit seharusnya bank mengetahui pula dengan baik mengenai kemungkinan pencairannya.

Pencairan jaminan kredit adalah tindakan menjual jaminan kredit yang hasil penjualannya digunakan untuk membayar jumlah kredit yang belum lunas dan tunggakan-tunggakan lainnya yang menjadi beban debitur. Penjualan tersebut dapat dilakukan secara di bawah tangan oleh bank dengan bantuan debitur atau melalui pelelangan umum sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menetapkan dan melaksanakan cara penjualan itu pada hakekatnya terkait kepada pengikatan masing-masing jaminan kredit. Ketentuan-ketentuan mengenai eksekusi (pencairan) jaminan utang sebagaimana yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga jaminan yang terkait, harus dipatuhi dengan baik oleh pihak kreditur (bank).

2. Jaminan Dalam Hukum Islam

A. Pengertian dan Macam-macam Jaminan dalam Hukum Islam

Secara umum jaminan dalam hukum Islam (*fiqh*) dibagi menjadi dua; jaminan yang berupa orang (*personal guarancy*) dan jaminan yang berupa harta benda. Yang pertama sering dikenal dengan istilah *dhaman* atau *kafalah*. Sedangkan yang kedua dikenal dengan istilah *rahn*. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan mengulas kedua macam istilah tersebut menurut hukum Islam.

1) Kafalah

Kafalah menurut etimologi berarti *al-dhamanah*, *hamalah*, dan *za'aamah*, ketiga istilah tersebut memiliki arti yang sama, yakni menjamin atau menanggung. Sedangkan menurut terminologi *Kafalah* adalah "Jaminan yang diberikan oleh kafil (penanggung)

kepada pihak ketiga atas kewajiban/prestasi yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung)”.

Kafalah dinilai sah menurut hukum Islam kalau memenuhi rukun dan syarat, yaitu:

- *Kafil* (orang yang menjamin), disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan harta (mahjur) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
- *Makful lah* (orang yang berpiutang/berhak menerima jaminan), syaratnya ialah diketahui oleh orang yang menjamin, ridha (menerima), dan ada ketika terjadinya akad menjamin.
- *Makful 'anhu* (orang yang berutang/ yang dijamin), disyaratkan diketahui oleh yang menjamin, dan masih hidup (belum mati).
- *Madmun bih* atau *makful bih* (hutang/kewajiban yang dijamin), disyaratkan; merupakan hutang/prestasi yang harus dibayar atau dipenuhi, menjadi tanggungannya (*makful anhu*), dan bisa diserahkan oleh penjamin (*kafil*).
- *Lafadz ijab qabul*, disyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.

Kafalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu kafalah dengan jiwa (*kafalah bi al-nafs*) dan kafalah dengan harta (*kafalah bi al-maal*). Kafalah dengan jiwa dikenal pula dengan Kafalah bi al-Wajhi, yaitu adanya kesediaan pihak penjamin (*al-Kafil*, *al-Dhamin* atau *al-Za'im*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*Makful lah*).

Kafalah yang kedua ialah kafalah harta, yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh dhamin atau kafil dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta. Kafalah harta ada tiga macam, yaitu: pertama, *kafalah bi al-Dayn* yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain, kedua, kafalah dengan

penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di-ghashab dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, ketiga, kafalah dengan 'aib, maksudnya adalah jaminan bahwa jika barang yang dijual ternyata mengandung cacat, karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, maka penjamin (pembawa barang) bersedia memberi jaminan kepada penjual untuk memenuhi kepentingan pembeli (mengganti barang yang cacat tersebut).

2) *Rahn*

Secara etimologi, kata ar-*rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *arrahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan/agunan.

Sedangkan menurut istilah *ar-rahn* adalah Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

Berdasarkan definisi yang berasal dari ulama madzhab Maliki tersebut, obyek jaminan dapat berbentuk materi, atau manfaat, dimana keduanya merupakan harta menurut jumhur ulama. Benda yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), sehingga yang diserahkan adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).

Berbeda dengan definisi di atas, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, ar-*rahn* adalah: Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.

Definisi ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanya yang bersifat materi; tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama madzhab Maliki. Barang jaminan itu boleh dijual apabila utang tidak dapat dilunasi dalam waktu yang disepakati kedua belah pihak.

Rahn dinilai sah menurut hukum Islam, apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

- Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn, dengan syarat akad ar-rahun yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapatkan persetujuan dari walinya.
- Syarat shigat (lafal). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu ar-rahun tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang karena ar-rahun sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka ar-rahun itu diperpanjang satu bulan; atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad ar-rahun maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan ar-rahun satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat ar-rahun, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang diperbolehkan itu, misalnya, untuk sahnya ar-rahun itu, pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh

dijual ketika ar-rahun itu jatuh tempo dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.

- Syarat al-marhum bihi (utang) adalah: (1) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. (2) Utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu. (3) Utang itu jelas dan tertentu.
- Syarat al-marhun (barang yang dijadikan agunan), menurut para pakar fiqh, adalah: (1) barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, (2) barang jaminan itu bernilai dan dapat dimanfaatkan, (3) barang jaminan itu jelas dan tertentu, (4) agunan itu milik sah orang yang berutang, (5) barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain, (6) barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan (7) barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ar-rahun itu baru dianggap sempurna apabila barang yang dirahn-kan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang. Syarat yang terakhir (kesempurnaan ar-rahun) oleh para ulama disebut sebagai qabdh al-marhun (barang jaminan dikuasai secara hukum). Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam surat al-Baqarah, 2: 283 menyatakan "fa rihanun magbudhah" (barang jaminan itu dikuasai [secara hukum]).

Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang, maka akad ar-rahun bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang itu terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan utang dibayar. Apabila dalam

penjualan barang jaminan itu ada kelebihan, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

Dari uraian tentang kedua konsep jaminan di atas, jelas bahwa eksistensi jaminan di akui dalam hukum Islam. Untuk jaminan yang diberikan oleh pihak lain atas kewajiban/prestasi yang harus dilaksanakan oleh pihak yang dijamin (debitur) kepada pihak yang berhak menerima pemenuhan kewajiban/prestasi (kreditur) disebut dengan kafalah. Sedangkan jaminan yang terkait dengan benda/harta yang harus diberikan debitur (orang yang berhutang) kepada kreditur (orang yang berpiutang) disebut dengan rahn.

B. Dasar Hukum Jaminan dalam Hukum Islam

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad ar-rahn dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul.

1) Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat Alquran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (rahn).

2) As-Sunnah/Hadits

- Hadis A'isyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi: *Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.* (HR. Muslim)
- Hadis dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi: *Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al -Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rasulullah saw. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya* (HR. Ibnu Majah)

C. Pengikatan Jaminan

Konsep tentang pengikatan agunan dalam hukum Islam (fiqh) terdapat dalam pembahasan tentang rahn yang merupakan bentuk jaminan kebendaan dalam hukum Islam sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal yang menarik yang perlu mendapat penekanan kembali tentang persoalan rahn dalam kaitannya dengan pengikatan agunan adalah beberapa persoalan berikut ini; pertama, apakah akad rahn merupakan akad yang bersifat *accessoir* (ikutan, tambahan) atau akad yang terpisah dengan akad utang piutang?, kedua, bolehkah penguasaan obyek rahn (al-qabdh, possession) tidak dalam bentuk penguasaan fisik tetapi berupa bukti surat? Dan Ketiga, apa saja akibat hukum yang lahir dari akad rahn?

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, pengertian rahn adalah menjadikan barang/materi sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu. Dari pengertian ini jelas bahwa rahn sangat terkait dengan akad hutang piutang. Akan tetapi, berkaitan

dengan apakah rahn merupakan akad pokok atau akad *accessoir* (tambahan, ikutan), hal ini dapat diketahui dari proses kelahiran akad ini.

Para ulama *fiqh* membagi proses terjadinya akad rahn menjadi tiga bentuk; pertama, akad rahn yang terjadi bersamaan dengan akad yang melahirkan kewajiban (*al-dain*), seperti penjual yang mensyaratkan penyerahan rahn (jaminan/gadai) terhadap pembelian barang dengan harga yang ditunda (*muajjal*). Kedua, akad rahn yang terjadi setelah akad hutang piutang yang memerlukan jaminan. Ketiga, akad rahn yang lahir sebelum akad yang melahirkan kewajiban (pembayaran hutang), seperti perkataan seorang “*saya jaminan/gadaikan emas ini kepadamu, dan berikan kepadaku hutang 1 (satu) juta rupiah..!!*”. Dari ketiga bentuk akad tersebut dua yang pertama disepakati oleh para ulama, sedangkan yang terakhir hanya diperbolehkan menurut madzhab Maliki dan Hanafi. Sedangkan menurut Madzhab Syafi’i dan Hambali Akad rahn yang mendahului akad hutang piutang tersebut tidak sah karena menurut mereka rahn merupakan akad yang mengikuti kewajiban (*al-rahn taabi’un lilhaqqi*). Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan perjanjian pengikatan jaminan yang merupakan perjanjian *accessoir*, yakni perjanjian yang lahir setelah perjanjian utang piutang menurut hukum Islam diperbolehkan, bahkan disepakati oleh para ulama (*ittifaq al-madzhab*). Hal ini sesuai dengan bentuk kedua dari proses terjadinya akad rahn yang lahir setelah akad utang piutang yang melahirkan kewajiban pembayaran.

Sementara berkaitan pengikatan jaminan yang melalui lembaga jaminan seperti hak tanggungan, *fiducia*, dan hipotik yang dalam proses penjaminannya hanya melalui bukti surat atau akta/sertifikat kepemilikan barang yang dijamin, misalnya dalam bentuk sertifikat tanah, sertifikat hipotik, dan surat kepemilikan mobil (BPKB), maka persoalan ini sangat terkait dengan perbedaan ulama *fiqh* tentang maksud penguasaan (*al-qabdh*, *possession*) obyek

(barang yang digadaikan) yang menjadi syarat rahn. Mayoritas ulama (madzhab Hanafi, Syafi’i dan Hanabilah) memaknai *al-qabdh* sebagai penguasaan barang secara fisik, ini hampir sama dengan konsep gadai dalam KUH Perdata yang memberikan hak kebendaan kepada krediturnya. Sementara itu, menurut Madzhab Maliki, penguasaan obyek rahn tersebut tidak harus dalam bentuk penguasaan fisik barang tetapi segala sarana yang bisa menggantikan kedudukannya dapat dijadikan sebagai jaminan atas hutang, seperti sertifikat tanah, sertifikat hipotik dan bentukbentuk surat tanda kepemilikan barang lainnya. Dari kedua pendapat tersebut, pendapat kedua tampaknya lebih relevan untuk saat ini atas dasar pertimbangan efektifitas dan efisiensi proses penjaminan. Apalagi, menurut Wahbah Zuhaili, maksud keharusan penguasaan obyek rahn tersebut bukan semata-mata aturan syari’ah yang bersifat “harus diterima apa adanya, taken for granted” (*ta’abbudy*), tetapi tujuannya adalah untuk menjamin kreditur yang menerima barang jaminan agar merasa tenang dan percaya piutangnya akan dikembalikan. Oleh karena itu, jika melalui bukti surat atau sertifikat kepemilikan barang jaminan telah mampu menjamin kepercayaan dan ketenangan kreditur maka sah hukumnya.

Selanjutnya, akibat hukum yang timbul setelah sempurnanya akad rahn dengan diserahkannya barang jaminan kepada penerima jaminan (kreditur) antara lain; 1). terkaitnya hutang dengan obyek jaminan secara utuh, 2). Kreditur berhak menahan obyek jaminan, 3). Kreditur wajib menjaga obyek jaminan, 4). Kreditur dilarang menggunakan atau memanfaatkan obyek jaminan, 5). Kreditur berhak menuntut obyek jaminan dijual bila hutangnya tidak mampu dibayar, 6). Kreditur wajib mengembalikan obyek jaminan setelah hutang debitur telah dilunasi. 7). Kreditur memiliki hak didahulukan (*haqqu al-imtiyaz*, preferen) dari krediturkreditur lain.

Dari uraian tentang beberapa akibat hukum yang muncul setelah sempurnanya akad rahn tersebut, terdapat banyak kesamaan antara konsep pengikatan jaminan

melalui lembaga jaminan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dengan konsep rahn. Oleh karena itu, bagi lembaga keuangan syari'ah, seperti perbankan syari'ah atau gadai syari'ah yang ada di Indonesia, yang menerapkan sistem pengikatan jaminan dalam pemberian kredit atau pembiayaan kepada nasabahnya, tentu saja dapat menerapkan sistem jaminan yang saat ini telah ada dan berlaku di negara ini.

D. Eksekusi Jaminan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa jaminan merupakan *watsiqah* dari hutang. Oleh karena itu, tujuan dari jaminan adalah tercapainya maksud pengembalian hutang dengan harga barang yang dijaminan ketika debitur tidak bisa melunasi hutangnya pada saat yang dijanjikan. Walaupun demikian Islam menganjurkan agar kreditur memberikan tambahan waktu bila debitur tidak bisa membayar karena faktor kesulitan membayarnya. Namun demikian bila itupun tidak bisa dipenuhi maka jaminan boleh dieksekusi atau dicairkan dengan cara dijual.

Menurut Wahbah Zuhaili, dalam hal penjualan barang jaminan maka yang paling berhak menjualnya adalah pembebas jaminan (debitur) karena pada hakekatnya jaminan tersebut masih dalam status kepemilikannya. Tetapi kalau dia tidak bisa menjual bisa diwakilkan pada seseorang yang terpercaya untuk menjualnya. Bila ia tidak juga mau menjual dan mewakilkan seseorang maka melalui pengadilan bisa dimintakan keputusan penjualan paksa. Ketika penjualan paksa ini para ulama berbeda pendapat dalam hal teknik penjualannya bila pemberi jaminan (rahin) tidak dengan sukarela menjualnya sendiri atau melalui wakilnya. Menurut madzab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan dua orang sahabat Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Syabani), dalam kondisi seperti itu maka yang berhak menjual adalah hakim tanpa perlu melakukan pemaksaan dengan cara paksa badan/penjara, pemukulan, atau pembatasan. Sedangkan menurut Abu Hanifah Hakim tidak berhak menjual barang jaminan tanpa adanya kerelaan dari Rahin

(pemberi jaminan) tetapi hakim bisa memenjarakan/paksa badan rahin hingga ia mau membayarkan hutangnya atau menjual barang jaminannya. Dalam kaitan teknik penjualan barang jaminan, menurut Ibnu Qudamah, bila dalam akad telah disyaratkan penjualan oleh penerima jaminan (murtahin) setelah jatuh tempo, maka hal itu dibolehkan.

Kesimpulan

Pengikatan jaminan kredit bank di Indonesia, yaitu yang pertama pengikatan jaminan perorangan dan yang kedua pengikatan jaminan kebendaan melalui hak tanggungan, fidusia, gadai, dan *cessie*. Kaitannya dengan perjanjian pengikatan jaminan yang merupakan perjanjian *accessoir*, yakni perjanjian yang lahir setelah perjanjian utang piutang menurut hukum Islam diperbolehkan, bahkan disepakati oleh para ulama (*ittifaq al-madzhab*). Hal ini sesuai dengan bentuk kedua dari proses terjadinya akad rahn yang lahir setelah akad utang piutang yang melahirkan kewajiban pembayaran. Dari uraian tersebut, terdapat banyak kesamaan antara konsep pengikatan jaminan melalui lembaga jaminan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dengan konsep rahn. Oleh karena itu, bagi lembaga keuangan syari'ah, seperti perbankan syari'ah atau gadai syari'ah yang ada di Indonesia, yang menerapkan sistem pengikatan jaminan dalam pemberian kredit atau pembiayaan kepada nasabahnya, tentu saja dapat menerapkan sistem jaminan yang saat ini telah ada dan berlaku di negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R Saliman,. dkk, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Ad-Dardir, *Syarh al-Shagir bi Syarh ash-Shawi*, Mesir : Dar al-Fikr, 1978.
- Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhktar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1963.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* ; Imam al -kasani, dan ad-Dardi.

- Imam al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, dan lihat juga Ibnu 'abidin Kairo: t.pn, 1969.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: CV. Rejeki agung, 2002.
- Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset, 2003.
- ST. Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan*, Bandung: Penerbit Alumni, 1999.
- Tim Penyusun, *PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia) tahun 2003 Bank Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2003.